



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

Bandung, 2⁰ Mei 2021

Nomor : 28 B/S-HP/XVIII.BDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2020

Kepada Yth.
Bupati Kuningan
di
Kuningan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a. Volume atas Empat Paket Pekerjaan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kurang dari Yang Ditetapkan dalam Kontrak Senilai Rp615.434.814,65;
- b. Pengelolaan Kas pada Bendahara OPD dan Bendahara BOS Belum Tertib; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kuningan Belum Memadai.

US

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kuningan antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PUTR memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp615.434.814,65 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah;
- b. Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan untuk melakukan penyetoran pendapatan jasa giro/bunga dan penyetoran pajak Negara/Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD agar lebih optimal dalam melakukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian BMD, serta memerintahkan Kepala OPD selaku pengguna barang menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang untuk menyajikan informasi secara lengkap dan tepat terkait Aset Tetap pada KIB sebagai bahan penyusunan Neraca.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 25A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 dan Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 masing-masing bertanggal 17 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Kepala Perwakilan



Agus Khotib S.E., M.Si., Ak., CPA (Aust.), CSFA, CA. *AK*
NIP. 196808301989031001

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Kuningan.